



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mahathir Muhammad Harahap Bin Matnur Harahap, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Komplektangsi Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, alamat email: mahathirm783@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dengan

Nurayani Gulo Binti Kheliaro, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Komplektangsi Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, sebagai **Pemohon II**;
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2021 telah mengajukan perkara Isbat Nikah, melalui email (e-court) yang telah

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Blg, tanggal 02 Nopember 2021 sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Nopember 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa email pada saat mendaftarkan perkaranya;

Bahwa, para Pemohon dalam keterangannya menyatakan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2018, tidak dihadiri dan tanpa sepengetahuan **Wali Nasab** dari pihak Pemohon II, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dinyatakan **batal/ tidak pernah ada terjadi pernikahan**;

Bahwa, Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk melakukan nikah baru ke Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon tersebut tinggal, dan atas saran Hakim tersebut para Pemohon menyatakan menerimanya, selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Blg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Blg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Khairul Azhar Siregar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairul Azhar Siregar, S.H

Sudarman, S.Ag., M.H

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riancian biaya:

1 PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 50.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2 Biaya Proses	Rp 30.000,00
3 Panggilan	Rp -,00
4 Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)